

30 Okt. 08



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1003/MENKES/SK/X/2008**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, dan kemampuan pelayanan kesehatan tenaga medik diperlukan fasilitas kesehatan sebagai tempat pendidikan dan penelitian serta pendidikan kedokteran berkelanjutan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pendidikan dan penelitian profesi kedokteran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan, dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/6880/031/2008 tertanggal 8 September 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**
- Kedua** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan dengan satu Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.
- Ketiga** : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan kegiatannya harus mengacu pada Standar Pelayanan Rumah Sakit Pendidikan.
- Keempat** : Penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar segera diikuti dengan pembentukan organisasi dan tatakerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2008



MENTERI KESEHATAN,

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)